



**P U T U S A N**

Nomor 92/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S. Gang Purnawairawan Rt. 12 No. 05 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med ditangkap sejak tanggal 23 September 2020;

Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi ARBAIN, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum ARBAIN & Rekan yang berkantor di Jalan Padat Karya Komplek Purnama Permai III Jalur 5 B Rt. 38 No. 211 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor. 01 / PID / 2020 / PN. BJM;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm, tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara: PDM – 23/BJRMS/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-  
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian Terdakwa terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat Terdakwa pulang bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan Terdakwa untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian Terdakwa berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada Terdakwa dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan Terdakwa, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang Terdakwa dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian Terdakwa mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu Terdakwa membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah Terdakwa melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi Terdakwa menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan Terdakwa kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

-

Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia

-

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

**1.**

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

**a.**

Kepala

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka



kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

**b.**

Dada dan punggung : tidak ada

**c.**

Ekstremitas

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

**d.**

Kaki Kiri : tidak ada

**e.**

Kaki Kanan : tidak ada.

**2. Kesimpulan :**

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "pembantuan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian Terdakwa terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat Terdakwa pulang bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan Terdakwa untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian Terdakwa berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada Terdakwa dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan Terdakwa, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang Terdakwa dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian Terdakwamengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban

*Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi ke arah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya ke arah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu Terdakwa membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah Terdakwa melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi Terdakwa menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan Terdakwa kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

-

Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia

-

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

**a. Kepala**

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

**b. Dada dan punggung : tidak ada**

**c. Ekstrimitas**

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM



inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

d. Kaki Kiri : tidak ada

e. Kaki Kanan : tidak ada.

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian Terdakwa terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat Terdakwa pulangbertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan Terdakwa untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian Terdakwa berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada Terdakwa dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan Terdakwa, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang Terdakwa dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian Terdakwa mengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu Terdakwa membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi  
Terdakwa menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan Terdakwa kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

-  
Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia;

-  
Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

**a. Kepala**

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

**b. Dada dan punggung : tidak ada**

**c. Ekstremitas**

Tangan Kiri :

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

Tangan Kanan :

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

**d. Kaki Kiri : tidak ada**

**e. Kaki Kanan : tidak ada.**

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INDRAWAN NUR AHMAD, S.TH.I, ALIAS HABIB BIN NOR MED (ALM) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "pembantuan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian Terdakwa terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat Terdakwa pulang bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan Terdakwa untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian Terdakwa berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada Terdakwa dan juga

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM



korban MURSIDI mengajak betimpasan Terdakwa, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang Terdakwa dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian Terdakwamengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi kearah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya kearah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu Terdakwa membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah Terdakwa melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi Terdakwa menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan Terdakwa kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

-

Bahwa akibat perbuatan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengakibatkan korban An. MURSIDI meninggal dunia.

-

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Vet R/04/IX/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Kholid yang telah memeriksa Jenazah yang bernama MURSIDI BIN MURSIAN (Alm) dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

**a. Kepala**

Daerah rambut : terdapat dua buah luka terbuka pertama bertitik pusat pada regio parieto occipital atas lima centi meter dari garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centimeter koma luka terbuka kedua bertitik pusat pada regio occipital berada pada garis tengah tubuh sepanjang dua puluh centi meter koma sedalam sepuluh sentimeter menembus tulang kepala dan otak.

**b. Dada dan punggung : tidak ada**

**c. Ekstremitas**

**Tangan Kiri :**

Terdapat fraktur terbuka os radius dan ulna sampai jaringan lunak terputus sembilan puluh persen koma terdapat luka terbuka pada inter digit dua dan tiga sepanjang lima belas sentimeter sedalam satu sentimeter.

**Tangan Kanan:**

Terdapat luka terbuka pada region deltoid sepanjang lima sentimeter koma sedalam satu sentimeter.

**d. Kaki Kiri : tidak ada**

**e. Kaki Kanan : tidak ada.**

2. Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena persentuhan antara daerah yang sakit dengan benda tajam.

Luka yang ditemukan pada poin c menyebabkan kematian pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat Jln. Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah melakukan "yang tanpa hak menguasai membawa mempunyai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyimpan senjata penikam atau penusuk", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban MURSIDI dan terjadi selisih paham dan pada saat itu korban MURSIDI mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa. Mendengar kata-kata kasar korban MURSIDI kemudian Terdakwa terpancing emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil parang. Pada saat Terdakwa pulang bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang baru saja alami kepada saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) juga marah dengan perkataan kasar korban MURSIDI. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang didalam kamar rumahnya dan dimasukkan kedalam plastik kresek dan digantung disepeda motornya dan pada saat itu juga saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mengambil sebilah parang dikamarnya lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut dengan Terdakwa untuk mencari korban KORBAN MURSIDI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) mencari korban MURSIDI menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam masing-masing dan bertemu korban MURSIDI didalam gang rahayu. Kemudian Terdakwa berhenti dan menanyai korban MURSIDI apa maksud tujuan mengatai kasar kepada Terdakwa dan juga korban MURSIDI mengajak betimpasan Terdakwa, dan pada saat itu korban MURSIDI malah menantang Terdakwa dan disuruh menunggu dan korban MURSIDI akan mengambil parang. Kemudian Terdakwamengambil parang yang dibawa dan mengejar korban MURSIDI dengan posisi parang diacungkan keatas dan pada saat itu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) ikut mengejar korban MURSIDI yang juga sudah menenteng parang ditangannya dan pada saat posisi dekat dengan korban MURSIDI lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) langsung menebaskan parangnya kearah kepala korban MURSIDI dan mengenai kepala korban MURSIDI bagian belakang. Selanjutnya korban bebalik badan dan berhadapan dengan saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kemudian saksi

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) terus menebaskan parangnya ketubuh korban MURSIDI dan selanjutnya korban MURSIDI jatuh tertelungkup lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) kembali menebaskan parangnya lagi ke arah leher korban MURSIDI dan pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada disamping kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dengan posisi parang berada diatas dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menebaskan parang yang dibawanya ke arah korban MURSIDI karena khawatir akan mengenai saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan pada saat itu Terdakwa membiarkan saja saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) tersebut yang membacok korban MURSIDI tersebut dan setelah Terdakwa melihat korban MURSIDI tertelungkup tidak berdaya lagi Terdakwa menarik tangan kiri saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) sambil mengatakan "sudah, sudah ding ae" dan selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI ALIAS DADANG BIN HASAN (ALM) dan Terdakwa kami pergi meninggalkan korban MURSIDI.

-

Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutannya Nomor PDM-23/BJRMS/01/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa INDRAWAN NUR AHMAD , S.TH. I Als HABIB Bin NOR MED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana " sebagaimana dalam dakwaan Primair Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAWAN NUR AHMAD , S.TH. I Als HABIB Bin NOR MED dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah



Terdakwa tetap ditahan;

**3.**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 56 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI.

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSNI ALs DADANG Bin HASAN;

**4.**

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm, tanggal 2 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I., Alias Habib Bin Nor Med tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair kesatu;

**2.**

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;



3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 59 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

-

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 26 cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-

1 (satu) buah sepeda motor jenis suzuki Sky Drive warna Merah KH 2055 NI, yang telah disita dari Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I, Alias Habib Bin Nor Med;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm, tanggal 2 Juni 2020 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan akta permintaan banding tanggal 8 Juni 2020 Nomor 15/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Bjm. jo Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm, tanggal 9 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm, tanggal 2 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan akta permintaan banding tanggal 8 Juni 2020 Nomor 15/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Bjm. jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm, tanggal 9 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Juni 2020 Nomor 15/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm Jo No 165/Pid.B/2020/PN Bjm dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020, Nomor 15/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm Jo No 165/Pid.B/2020/PN Bjm sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U1/1577/VI/Pid/2020 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Nomor W15.U1/1578/VI/Pid/2020 kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 2 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2020, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Kekeliruan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM





1.

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I Alias Habib Bin Nor Med (alm);

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajarmasin Nomor : 165/Pid.B/2020/PN.BJM atas nama Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I Alias Habib Bin Nor Med (alm) dengan segala akibat hukumnya;

3.

Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Indrawan Nur Ahmad, S.Th.I Alias Habib Bin Nor Med (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire dari dakwaan Penuntut Umum;

4.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan lengkap dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal baru yang dapat menyampingkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara pemeriksaan, keterangan para saksi yang disumpah, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 2 Juni 2020 dan surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan, dimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan status barang bukti serta biaya perkara telah dipertimbangkan dengan seksama oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 2 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf ( b ) jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.  
Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2.  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 2 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  
Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5.  
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dengan ABDUL SIBORO, S.H., M.H. dan MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 92/PID/2020/PT BJM, tanggal 18 Juni 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WARTIAH, S.Sos.